



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 6, No. 2, 2020 (51-65)

PERSPEKTIF TEOLOGIS ISLAM TENTANG ETIKA SOSIAL KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

Idrus Ruslan

UIN Raden Intan Lampung

Idrus.ruslan@radenintan.ac.id

Ahmad Zarkasi

UIN Raden Intan Lampung

Azarkasi29@yahoo.com

Abstrak

Sebagai agama yang memuat peraturan kehidupan umatnya, Islam juga mengatur tentang etika sosial kehidupan beragama yaitu tentang rambu-rambu yang harus ditaati oleh umat beragama. Apalagi fakta di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-undang. Sikap yang menjadi pegangan bagi umat Islam yaitu *al-hanifiyah al-samhah* yaitu suatu sikap yang semangat dalam mencari kebenaran sehingga membawa pada sikap toleran, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa, serta menumbuhkan keberagaman yang terbuka. Pemahaman terhadap etika sosial kehidupan beragama akan berdampak positif yakni lahirnya kerukunan dan keharmonisan pada umat beragama.

Abstract

As a religion the embraces the rules of the life of its people, Islam also regulates the social ethics of religion life, which is about the signs the religious people must adhere to. Especially the fact the Indonesia there are various religions whose existence is protected by the Law. The attitude that holds to the Muslims is *alhanifiyah al-samhah*, an attitude that seeks to find the truth that leads to tolerance, unselfishness and indonvenience, as well as growing open religion. An understanding of the social etiquette of religious life will have a positive effect on the birth and harmony of the religious community.

Kata Kunci : Islam, Etika, Kehidupan Umat Beragama, Indonesia

A. Pendahuluan

Tema kerukunan hidup beragama – terlebih lagi di Indonesia – seringkali dianggap sebagai tema yang usang, karena telah begitu banyak para pakar yang membahas kajian tersebut. Realitas yang bisa dijadikan referensi adalah bahwa kerukunan yang seringkali didengung-dengungkan terkenal berwatak formalistik, karena hanya mementingkan aspek penampakan luar saja. Selain itu kerukunan yang ada selama ini cenderung berkelami birokratis-mekanistik, karena idiom “kerukunan” yang berlaku

merupakan paket titipan dari pemerintah dan harus berproses dalam tatanan yang baku, sesuai dengan kemauan dan pesan-pesan sponsor dari pemegang kekuasaan.¹

Sementara itu, terdapat “kenyataan” lain yang harus diperhatikan dalam memperluas wacana publik tentang kerukunan hidup antar umat beragama, yakni norma agama samawi. Norma agama samawi bila dipandang sebagai ajaran universal dan nilai-nilai keagamaan, maka menjadikan terbuka bagi konsensus untuk bisa terwujudnya kerukunan. Meskipun demikian, terdapat norma agama yang parsial – spesipik – seperti doktrin politik dan sistem berpikir yang tentunya suli diupayakan terjadinya kerukunan. Hal-hal yang bersifat doktrinal dan diikuti pula model penafsiran dengan menggunakan “kacamata kuda”, pada gilirannya akan memunculkan fanatisme keagamaan dikalangan umat beragama, disamping heterogenitas yang dipengaruhi oleh bahan-bahan referensi serta terjangkitnya klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*). Terhadap kenyataan ini, maka perlu dipahami bahwa konflik dikalangan pemeluk agama baik karena persoalan sentimen keagamaan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya akan terus berlangsung.²

Berbagai macam klaim tersebut tentu amat sangat merisaukan, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan ke dalam kultur kehidupan manusia saat ini, sebab begitu banyak pencarian intelektual sosial keagamaan yang berakhir pada penegasan bahwa setiap agama sesungguhnya memiliki misi yang sama yaitu untuk menghambakan diri setiap umat kepada Tuhan. Dimana konsep Tuhan tersebut tentu terdapat berbagai perspektif yang diabsahkan secara rasional. Maka, tidak ada pilihan lain bagi semua umat beragama, selain merespon realitas tersebut secara arif, bijak dan terbuka.

Respon terhadap realitas pluralitas hendaknya dibarengi dengan etika karena etika sesungguhnya merupakan produk dari pembelajaran manusia dalam bermasyarakat yang bersumber dari agama, nurani, keluarga, lingkungan, adat istiadat, kebiasaan juga peradaban yang dimiliki oleh suatu bangsa.³

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan beberapa prinsip yang sejatinya harus dimiliki oleh setiap umat beragama – khususnya umat beragama di Indonesia – dan menjadi pegangan dalam etika pergaulan kehidupan beragama yang sudah pasti akan melakukan interaksi dan komunikasi lintas agama.

¹ Menurut Insider kekuasaan, aturan-aturan formalis yang digunakan dalam rangka menggalang kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki tujuan untuk meminimalisir konflik. Dengan begitu akan tercipta stabilitas kehidupan keagamaan yang merupakan salah satu syarat mutlak lancarnya putaran roda pembangunan. Lihat Mursyid Ali, “Sekilas Tentang Kerukunan Hidup Beragama: Sebuah Pengantar”, dalam Mursyid Ali (ed.), *Dinamika Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama*, (Jakarta: Balitbang Depag R.I, 1999), h. 12. Sebagai perbandingan lihat juga Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

² Hal tersebut bukan bermakna teologi bersifat eksklusif, akan tetapi bersifat inklusif. Dalam dinamikanya yang cenderung terbuka, teologi justru dapat berdampingan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang menggejalakan ditengah-tengah masyarakat baik secara internal maupun eksternal lewat kajian lintas ilmu dan lintas teologi. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Der Ven yang membuat distingsi *multidisciplinarity, interdisciplinarity, dan intradisciplinarity*. Lihat Johannes Van Der Ven, *Practical Theology; an Empirical Approach*, (Kampen: Kok Pharos Publishing House, 1993), h. 112. Lihat juga Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan, 2011).

³ Lihat A. Suherman, “Etika Beragama; Konsep Pendidikan Beragama”, tersedia di file:///F:/NASKAH%20JURNAL/ETIKA_BERAGAMA.pdf

B. Relasi Negara dan Agama: Konteks ke-Indonesia-an

Jika dilihat dari berbagai aspek yang ada baik itu budaya, bahasa, termasuk juga agama, maka tentu keanekaragaman tersebut sangatlah nampak dan terasa bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah realitas sekaligus karunia Allah swt yang patut disyukuri bersama. Maka sangat wajar jika pendiri Republik ini merumuskan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai “jalan tengah”, terhadap dua kutub ekstrem ideologi lain yang turut menjadi perbincangan dan perdebatan ketika awal perumusan dasar negara Indonesia, yakni antara agama dan sekuleristik.

Fakta lain, bangsa Indonesia adalah memiliki masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, rasa persaudaraan, kerjasama dan gotong royong baik intern umat beragama maupun antar umat beragama disadari masih berjalan dengan baik dan tetap harus dipelihara. Tentunya dengan tidak menutup bahwa masih ada riak-riak kecil yang mengarah pada terjadinya konflik, akan tetapi oleh para ahli dikatakan bahwa kasus-kasus tersebut seringkali memakai kedok keagamaan, dimana pada hakikatnya konflik tersebut dipicu oleh ketimpangan sosial serta kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat.⁴

Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat, budaya, politik dan agama, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang plural.⁵ Mereka hidup tersebar pada ribuan pulau, yang secara statistik penyebaran tersebut tidak merata seperti di Pulau Jawa yang sangat padat, sedangkan di pulau Papua mungkin sangat jarang.

Keanekaragaman tersebut sesungguhnya merupakan suatu kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa atau Negara lain, dan jika itu semua dapat berjalan secara *sinergi*, maka pelaksanaan pembangunan bangsa ini akan dapat berjalan dengan cepat dan maksimal, sehingga tidak akan ada kendala pembangunan yang berasal dari konflik antar agama.

Dalam konteks ini, setidaknya dapat dikemukakan bahwa masyarakat beragama di Indonesia cukup beruntung; karena ditengah pluralitasnya, Indonesia masih relatif aman dan damai, meskipun tidak bisa dipungkiri terdapat riak-riak kecil dari akibat interaksi lintas agama tersebut. Keberuntungan umat beragama di Indonesia yang dimaksud adalah karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup (*way of life*) yang sangat representatif dan aspiratif dengan tagar “Bhinneka Tunggal Ika”, yang secara sederhana tagar tersebut bermakna “bersatu dalam perbedaan, dan berbeda dalam persatuan”.⁶ Menurut Solihin Nasrudin bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika Yang terdapat dalam lambang Negara Indonesia, yakni Pancasila pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa negara Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) memiliki

⁴Departemen Agama R.I., *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (Balitbang Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997), h. 15. Juga Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

⁵Lihat Lely Nisvilyah, “Toleransi Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)”, dalam *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Nomor 1, Volume 2, Tahun 2013, h. 382-340.

⁶Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech* (Jakarta: Kompas-Grmaedia, 2019), h. 212. Lihat juga Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, dalam *Kontekstualita*, Vol. 29, No. 1, 2014, h. 63-84.

karakter masyarakat bersifat majemuk, baik suku, adat istiadat, ras maupun agama (SARA).⁷

Selain itu, Indonesia juga memiliki landasan konstitusional yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang pada pasal 29 ayat 2 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁸

Dengan tidak menutup mata ternyata dalam praktik di lapangan masih saja terdapat konflik-konflik yang kadangkala mengatasnamakan agama, yang kadangkala mengarah pada perpecahan (dis-integrasi) antar umat beragama sehingga menjadikan suasana kehidupan yang dis-harmonis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan pengaturan terhadap masing-masing umat beragama agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.

Semenjak merdeka pada 17 Agustus 1945 hingga kini, Indonesia telah mengalami tiga macam bentuk konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) berlaku dari 27 Desember 1949 hingga 18 Agustus 1950, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku pada 18 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di seluruh wilayah Indonesia pada dua periode; periode pertama antara tahun 1945 sampai 27 Desember 1949, sedangkan periode kedua dimulai sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang.⁹

Adapun yang menyebabkan peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 adalah karena terdapat intimidasi atau tekanan dari pihak luar. Bahkan ketika Indonesia telah diproklamkan sebagai negara yang merdeka oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, ternyata pasukan penjajah kembali datang ke Tanah Air untuk menegakkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.¹⁰ Akibatnya, pertempuran sengit antara pihak Serikat dengan pihak Tentara Indonesia tidak dapat dielakkan. Hingga akhirnya dilakukan langkah-langkah diplomatik lewat perundingan untuk mencari solusi pertikaian, untuk itu dilakukanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang menyepakati lahirnya Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi RIS.¹¹

Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat ternyata memunculkan perasaan yang tidak puas bagi kalangan bangsa Indonesia, hingga akhirnya RIS dibubarkan dan diberlakukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlakulah Undang-

⁷Solihin Nasrudin, “Analisis Etika Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Kabupaten Nganjuk)”, dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 14, No. 2, September 2016, h. 291-299.

⁸Meskipun UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, akan tetapi pasal 29 ini tetap dipertahankan dan tidak dilakukan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini begitu penting sebagai landasan penghargaan terhadap keberadaan dan kebebasan dalam memeluk agama. Lihat Masdar Farid Mas’udi, *Syarat Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010).

⁹Lihat selengkapnya Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 144. Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), juga M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).

¹⁰Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 122.

¹¹*Ibid.*, h. 171.

Undang Dasar Sementara (UUDS) yakni pada 1950. Konstituante yang dihasilkan dari Pemilihan Umum 1955 diberikan amanah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar secara definitif ternyata mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya dan memaksa Soekarno melakukan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dimana salah satu ketetapan dari Dekrit tersebut bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali di seluruh wilayah Tanah Air.

Untuk melihat relasi agama dan negara dalam konteks ke-Indonesia-an, hal ini dapat ditemukan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Jika diperhatikan isi dari pasal tersebut, ternyata ketentuan-ketentuan tersebut berlawanan arah dengan sekularisme, karena Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tentu saja Ketuhanan merupakan sendi pokok dari agama. Oleh karena itu, secara konstitusional beragama dan berkeyakinan adalah dijamin oleh negara.

Dalam konteks relasi agama dan negara, pada umumnya banyak kalangan yang hanya melihat dua pilihan yaitu negara agama yaitu sebuah negara yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, dan negara sekuler yaitu sebuah negara yang memisahkan antara agama dan negara. Akan tetapi bangsa Indonesia memiliki alternatif lain yaitu negara Pancasila.¹² Negara Pancasila bukanlah negara yang berdasarkan pada satu agama tertentu atau teokrasi,¹³ namun juga bukan negara sekular,¹⁴ dalam arti memisahkan agama dan negara. Indonesia tidak identik dengan agama tertentu, akan tetapi negara tidak melepaskan agama dari urusan negara.

Indonesia mengklaim sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁵ maka tentu saja pemerintah mengharuskan kepada semua masyarakat Indonesia untuk memeluk

¹²Departemen Agama RI, *Amal Bhakti: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), h. 15. Bandingkan dengan J. Philip wogaman, *Christian Perspectives on Politics* (Westminster: John Knox Press, 2000), h. 251.

¹³Menurut James H. Smyle yang dikutip oleh Ahmad Sukardja menjelaskan bahwa teokrasi merupakan “suatu bentuk pemerintahan dimana otoritas dan kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan”. Penguasa dipandang secara langsung bertanggung jawab kepada Tuhan dan akan diadili oleh Tuhan. Kehendak raja biasanya dipandang sebagai kehendak Tuhan. Raja dianggap mempunyai *divine right of the King*. Pemerintahan negara teokrasi ditandai dengan (1) dominannya aturan Tuhan, (2) susunan pemerintahan ditujukan untuk melaksanakan aturan Tuhan, (3) pengukur bagi kebijakan dan putusan-putusan politik adalah norma aturan Tuhan. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah....*, h. 90.

¹⁴Sekular atau sekularisme merupakan paham, pandangan dan gerakan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan kepada ajaran agama. Prinsip esensial dari sekularisme adalah menemukan perbaikan atau memperoleh kemajuan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan agama, sekularisme memandang dunia dan agama masing-masing berdiri sendiri. Dalam implementasinya, kehidupan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat perlu dilepaskan dari agama. Agama hanya dipandang sebagai urusan dan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Sekularisme membawa sekularisasi dilapangan politik. Secara umum sekularisasi dalam bidang politik ditandai ciri-ciri : (1) pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik, (2) ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi peranan dalam bidang sosil ekonomi yang semua ditangani struktur keagamaan, dan (3) penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan. Donald Eugene Smith, *Agama Ditengah Sekulerisasi Politik*, terj. Azyumardi Azra (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 13. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 4.

¹⁵Pada awalnya penulisan Maha Esa ingin dirubah menjadi Mahaes (disambung). Akan tetapi KH. Yusuf Hasjim tidak setuju, karena itu akan mudah sekali menjadi Mahesa yang berarti kerbau. Lihat Nurcholish

agama. Sehingga dengan demikian bangsa ini tidak memperkenankan kepada warganya untuk tidak menganut agama (ateisme). Pada awalnya pemerintah Indonesia menetapkan lima agama resmi (*official religions*) yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha. Sedangkan agama Kong Hu Cu ditetapkan sebagai agama resmi pada saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI yang mencairkan pembatasan agama resmi dengan cara membukakan kran kebebasan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan Pluralitas. Gus Dur mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 sehingga memberikan kebebasan etnis Tionghoa untuk mengekspresikan keyakinan, dan budaya mereka semula dibatasi Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dalam perjalanannya kebijakan pemerintah Indonesia (terutama pada masa Orde Baru) terhadap agama di Indonesia, nampaknya dalam menetapkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan eksistensi agama, masih penuh dengan *crisis of self confidence* atau krisis kurang percaya diri dan terkesan coba-coba. Sehingga seringkali berbenturan dengan isu kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dari peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan hubungan umat antar agama, nampaknya masih tetap diperlukan dan didukung seperti peraturan tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, musyawarah antar umat beragama, penggunaan rumah tempat tinggal sebagai gereja, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla, dan lain-lain.

C. Etika dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antar Umat Beragama

Agama merupakan sumber motivasi sosial yang menempati posisi penting dalam proses pembangunan. Ini berarti bahwa agama tidak hanya untuk memahami tentang sesuatu dari segi baik dan buruk saja, melainkan lebih dari itu, agama merupakan sebuah sistem total yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan umat manusia.

Bagi bangsa Indonesia, totalitas agama sebagai suatu sistem bisa menjadi faktor pendorong proses pembangunan dan integrasi. Akan tetapi disisi lain agama juga berpotensi menciptakan konflik sosial. Menurut Elizabeth K. Nothingham, bahwa agama disatu sisi mempunyai kekuatan untuk menyatukan (kohesivitas), sedangkan disisi lain mempunyai kekuatan lain yakni dapat mengarah pada sesuatu yang bersifat destruktif.¹⁷ Agama bisa berfungsi mempersatukan kelompok penganutnya begitu kuat, sehingga apabila tidak dianut oleh seluruh atau sebagian anggota masyarakat, agama dapat menjadi sesuatu kekuatan yang menceraikan, memecah belah dan bahkan menghancurkan.

Hubungan antar umat agama akan menjadi tidak harmonis bahkan sering mengalami konflik fisik apabila terjadi kesalahan dalam memahami, menginterpretasikan dan mengimplementasikan pesan-pesan Tuhan yang terdapat pada kitab suci masing-

Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 118.

¹⁶Johan Effendi, "Jaminan Konstitusional Bagi Kebebasan Beragama di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 112.

¹⁷Elizabeth K. Nothingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 42.

masing. Kesalahan dalam memahami pesan-pesan Tuhan ini, akan berakibat lebih fatal, ketika umat beragama yang mengalami konflik seringkali berorientasi untuk menjadi seorang “martir atau syuhada”. Meskipun jika dilihat dari aspek teologis, keberadaan martir maupun syuhada sesungguhnya dilegitimasi oleh kitab suci, namun kadangkala pemaknaan esensi terhadap kedua terma tersebut seringkali tidak kondisional.

Sebagaimana telah dieksplorasi pada bagian sebelumnya, bahwa etika merupakan produk dari proses pembelajaran manusia di tengah-tengah masyarakat. Diantara beberapa hal yang terkait dengan argumentasi etika dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama yaitu agama itu sendiri. Secara general dapat dipahami bahwa agama merupakan sumber tentang konsep moral dan etika. Selanjutnya adalah nurani, dimana nurani merupakan bagian dari diri manusia yang objektif dan jujur. Kemudian aspek selanjutnya adalah keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat, dimana keberadaan suatu keluarga yang baik dan harmonis juga religius, maka akan membentuk anggota keluarganya yang beretika. Tidak kalah penting juga adalah faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika seseorang. Pada bagian lain adat istiadat turut pula berkontribusi terhadap perilaku atau etika seseorang, dimana pada adat istiadat bisa dipastikan mengajarkan tata krama tentang cara bergaul meskipun berbeda keyakinan. Hal yang sangat menarik adalah kebiasaan, maksudnya jika seseorang telah membiasakan untuk berbuat baik (kebaik), maka hal tersebut akan menjadi sumber etika. Lalu yang terakhir yaitu peradaban bangsa. Sebuah bangsa yang beradab, maka akan menjunjung tinggi prinsip etika pada masyarakatnya hingga kemudian dapat berpengaruh pada individu dari masyarakat tersebut.

Selanjutnya dalam proses hubungan antar umat beragama yang baik, tentu saja tidak dapat dilakukan secara serampangan, karena hal tersebut terkait dengan sikap yang tentu saja sangat sensitif. Pelaksanaan hubungan antar umat beragama hendaknya tidak disalah artikan dengan berasumsi bahwa akan menjadikan seseorang yang sebelumnya taat dalam beragama kemudian menjadi tidak taat lagi terhadap ajaran agamanya, atau akan pula menjadikan seseorang terjebak pada praktik sinkretis atau bahkan relatifis dalam beragama.

Dalam konteks ini, Syahrin Harahap menegaskan dalam menciptakan harmonisasi hubungan antar umat beragama dalam berbagai skala yaitu: *Pertama*, rasa penghormatan atau penghargaan yang dilakukan tanpa sengaja, dalam konteks ini kepentingan politik yang lebih mendominasi. Dalam konteks ini, dimana manusia memiliki rasa hidup dalam dunia atau bangsa atau juga wilayah yang sama, maka selayaknya untuk hidup saling membantu, menolong, dan memanusikan manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka keinginan untuk mencapai harapan dan orientasi yang sama. *Kedua*, rasa penghormatan dan penghargaan terhadap komunitas pemeluk agama lain yang dilakukan secara sengaja. Hal ini dilakukan dikarenakan telah tumbuh kesadaran bahwa diantara segala perbedaan – terutama dalam agama – sesungguhnya terdapat dasar-dasar yang bisa dijadikan sebagai titik temu.¹⁸

¹⁸Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 266.

Bentuk sikap pertama diatas seringkali dibina dengan cara dialog dengan cara memberikan toleransi dan menabukan masalah sara. Namun sikap ini dirasa lemah dan tidak kuat dipertahankan oleh masyarakat, karena sangat rentan terjadinya persinggungan terutama jika berkaitan dengan sentimen keagamaan. Hal ini disebabkan masih adanya sifat hipokrit pada masing masing umat beragama.

Berbeda halnya sikap kedua yang memang tumbuh dari kesadaran juga optimisme terhadap adanya pesan keagamaan yang sama sehingga sangat patut untuk digali dan dipelajari secara inklusif. Sikap seperti ini biasanya tidak munafik, selalu jujur dan tidak mengorbankan keharmonisan yang karena riak-riak kecil yang mengganggu hubungan antar umat beragama. Agaknya sikap kedua ini yang lebih prospektif bagi masa depan umat beragama.

Dalam konteks Indonesia yang pluralitas agamanya sangat nyata, maka prinsip dan sikap yang paling baik adalah memiliki sikap toleran, terbuka dan lapang dada dalam mencari dan menghadapi kebenaran. Sikap inilah yang oleh Nurcholish Madjid disebut dengan sikap *al-Hanifiyat al-Samhah*¹⁹ yaitu sebuah sikap yang tetap komitmen atau istiqomah terhadap ajaran agamanya, akan tetapi tetap memberikan kebebasan kepada orang lain untuk yakin terhadap agamanya.²⁰ *Al-Hanifiyat al-Samhah* juga merupakan langkah awal untuk menghidupkan sikap keberagamaan yang terbuka dan inklusif.²¹

Sikap keterbukaan merupakan kerendahan hati untuk tidak selalu merasa paling benar, juga kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk diambil serta diikuti mana yang terbaik. Sebab, ketika umat beragama saling berinteraksi dengan yang lain adalah dalam konteks interaksi pemahaman yang membutuhkan kreativitas, inovasi dan sumbangsaran. Sikap keterbukaan ini juga sebagai bagian dari bukti adanya hidayah Allah, sehingga menjadikan seseorang tergolong dari kelompok orang-orang berpikiran mendalam yang sangat beruntung.

Selanjutnya dengan tegas Nurcholish Madjid mengemukakan keharusan untuk bersikap keagamaan yang terbuka dan lapang, sebagai suatu pencarian akan kebenaran

¹⁹Pengertian *al-Hanifiyah al-Samhah* dapat dilihat dari penjelasan Hadist Nabi yang artinya “Dari Umamah dia bercerita Kami keluar bersama Rasulullah saw, dalam salah satu perjalanan bersama beliau, kemudian seseorang melewati sebuah gua yang ada disitu terdapat air. Lalu orang tersebut berkata kepada dirinya sendiri untuk tinggal dalam gua itu dengan jaminan hidup dari air yang ada dan memakan tetumbuhan disekitarnya kemudian melepaskan diri dari dunia. Lalu orang itu berkata, kalau nanti aku bertemu Nabi Allah akan kuceritakan perkata itu kepada beliau. Jika beliau izinkan, aku akan lakukan, tetapi jika tidak, maka aku akan tidak tinggal. Maka datanglah ia menemui Nabi, lalu berkata, Wahai Nabi Allah, aku melewati sebuah gua yang disitu terdapat air dan tetumbuhan yang dapat menjamin hidupku. Maka ak pun berkata kepada diriku sendiri untuk tinggal di gua itu dan melepaskan diri dari dunia. Orang tersebut menuturkan bahwa Nabi saw menjawab, Aku tidak diutus dengan keyahudian juga tidak kekristenan, akan tetapi aku diutus kehanifan yang lapang (*al-hanifiyat al-samhah*). Demi Dia yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, pergi pagi dan pulang petang di jalan Allah adalah lebih baik dari pada dunia berserta seluruh isinya. Pastilah berdiri tegaknya seseorang diantara kamu (dalam barisan perjuangan) adalah lebih baik dari pada sembayangnya selama enam puluh tahun.” (HR. Imam Ahmad).

²⁰Hadits yang menjelaskan tentang *al-Hanifiyat al-Samhah* misalnya: (1) Ibn Abbas menuturkan bahwa Nabi saw ditanya “Agama mana yang paling dicintai Allah?, Nabi menjawab, Semangat kebenaran yang toleran (*al-Hanifiyah al-Samhah*).” (HR. Imam Ahmad). (2) ‘Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Hari ini pastilah kaum Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada kelapangan. Sesungguhnya aku ini diutus dengan semangat kebenaran yang toleran (*al-Hanifiyat al-Samhah*)”. (HR. Imam Ahmad).

²¹Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat....* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 44.

secara ikhlas sebagaimana yang diintrodusir al-Qur'an sebagai fitrah sikap manusia yang cenderung menyetujui sesuatu yang baik dan benar.²²

Sikap *al-hanifiyat al-samhah* inilah yang menjadi prinsip serta pegangan bagi umat beragama Indonesia, sebab hanya dengan sikap terbuka dan toleran maka hubungan antar umat beragama di negara ini akan berjalan dengan baik tanpa harus mengklaim kebenaran dan keselamatan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Dengan prinsip ini pula, interaksi umat beragama akan lebih bermakna dan tanpa ada yang harus disembunyikan sehingga pembangunan atau pun berbagai macam krisis yang melanda bangsa ini, dapat diatasi secara bersama-sama oleh berbagai macam kelompok agama yang ada.

Pada acara Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk kerukunan bangsa yang dilaksanakan di Jakarta pada 8-10 Februari 2018 dan dihadiri oleh 250 pemuka agama, dirumuskan tentang etika kerukunan antar umat beragama atau hubungan antar agama yaitu:

1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa.
2. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang dan sikap saling menghormati.
3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa.
4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.
5. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/ akidah/ keyakinan dan praktik peribadatan agama lain.
6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.²³

Menurut Lukman Hakim Saifudin (Menteri Agama ketika itu), bahwa rumusan etika tersebut telah dirumuskan oleh para pemuka agama, oleh karena itu amat penting untuk ditaati oleh setiap umat beragama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan di tengah kemajemukan. Dalam kesempatan itu pula, ia mengucapkan terimakasih dan rasa syukur juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas hasil rumusan yang telah dihasilkan.

Secara umum dapat dipahami bahwa dalam proses pembangunan tentu saja membutuhkan modal materi dalam arti ekonomi dimana semua hal tersebut berkaitan dengan dana atau pun barang yang dibutuhkan dan merupakan keharusan agar pembangunan dapat berjalan. Akan tetapi, pembangunan bukan hanya membutuhkan modal dalam arti ekonomi maupun barang, yang tak kalah pentingnya adalah adanya modal sosial dan modal spiritual. Hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan oleh Zohar dan Marshall yang memperluas makna modal disamping modal materi atau ekonomi, tetapi juga modal sosial dan spiritual.

²²*Ibid.*

²³

<https://republika.co.id/berita/p3ymkc396/ini-enam-etika-kerukunan-antarumat-beragama-penting-ditaati> (Diunggah pada 1 April 2020).

Modal sosial oleh Zohar dan Marshall yang dikutip oleh Syamsul Arifin diartikan, kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansial.²⁴ Derivasi dari modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan dan norma. Kepercayaan merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain. Dengan adanya kepercayaan, masyarakat akan mudah merancang suatu jaringan sosial atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemudian yang berikutnya yaitu norma, yakni sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang terlibat dalam jaringan sosial.²⁵

Memperhatikan penjelasan tersebut, sangat terlihat betapa penting sikap keterbukaan pada masyarakat agar dapat melahirkan rasa penghargaan dan toleransi antar umat beragama,²⁶ sehingga pada gilirannya dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

D. Menuju Persaudaraan Sejati

Barangkali timbul pertanyaan diantara para pembaca, mungkinkah persaudaraan sejati dapat dipenuhi, terlebih lagi persaudaraan antar umat beragama yang secara kasat mata sudah jelas-jelas berbeda. Untuk menjawab itu semua, ada baiknya memahami eksplorasi tokoh yang cukup *concern* terhadap “nasib” dan masa depan hubungan antar umat beragama baik secara lokal maupun global.

Secara teologis-normatif, Nurcholish Madjid²⁷ memberikan beberapa nuktah – terutama yang bersumber dari ajaran agama Islam – yang merupakan landasan bagi terlaksananya hubungan antar umat beragama secara baik:

Pertama, konsep ketuhanan yang universalis dalam Islam sesuai dengan fakta bahwa dalam setiap umat pasti ada utusan-Nya, hal ini dapat dilihat dalam Q.S al-Nahl : 36, “*Sungguh Kami (Tuhan) telah mengutus untuk setiap umat seorang Rasul (yang menyerukan): Sembahlah oleh kalian akan Allah saja, dan jauhilah kekuatan jahat.*”

Kedua, konsep kesatuan kenabian dalam Islam (*nubuwwah*) dan umat yang percaya kepada Tuhan: “*Sesungguhnya ini adalah umatmu semua (wahai para Rasul), umat yang satu. Dan Aku adalah Tuhanmu sekalian, maka sembahlah akan Aku saja.*” (Q.S. al-Anbiya’: 92).

Ketiga, konsep keberlangsungan dalam Islam, bahwa ajaran nabi Muhammad merupakan kelanjutan dari agama-agama terdahulu, terutama yang mendekati secara “genealogis” yaitu agama Semitik-Abrahamik: “*Kepunyaan Allah-lah segala sesuatu yang ada di seluruh langit, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan sungguh telah Kami pesankan kepada mereka yang telah menerima Kitab Suci sebelum kamu serta*

²⁴Syamsul Arifin, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer* (Malang: UMM Press, 2009), h. 77.

²⁵*Ibid.*, h. 78.

²⁶Lihat Nazmudin, “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017, h. 23-39.

²⁷Nurcholish Madjid, “Hubungan Antar Beragama: Antara Ajaran dan Kenyataan”, dalam W.A.L. Stokhof (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)* (Jakarta: INIS, 1990), h. 108.

kepadamu juga, hendaknya kamu semua betaqwa kepada Allah. Jika kamu ingkar, maka (ketahuilah) bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah-lah segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah itu Maha kaya dan Maha terpuji". (Q.S. al-Nisa': 131).

Keempat, konsep Islam tentang perintah kepada penganutnya untuk membangun hubungan yang baik dengan komunitas agama lain, terutama para ahl al-Kitab: *"Dan janganlah kalian berdebat terhadap ahl al-Kitab kecuali dengan sesuatu yang lebih baik, melainkan mereka yang zalim diantara mereka. Dan katakan olehmu semua, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan kepadamu, lagi pula Tuhanku dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami (kita) semua pasrah kepada-Nya"*. (Q.S. al-Ankabut: 46).

Kelima, konsep-konsep tersebut berimplikasi terhadap larangan pemaksaan untuk memeluk suatu agama: *"Tidak boleh ada paksaan dalam beragama, karena sesungguhnya telah jelas kebenaran itu berbeda dari kepalsuan"*. (Q.S. al-Baqarah: 256).

Kelimat nuktah tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bahwa secara teologis-normatif sesungguhnya hubungan antar umat beragama yang baik sangatlah didukung dan dilegitimasi oleh nash-nash al-Qur'an. Meskipun landasan tersebut berdasarkan idiom-idiom atau pun terminologi yang berasal dari al-Qur'an, akan tetapi hakikatnya adalah untuk semua kalangan dan komunitas umat beragama secara keseluruhan.

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, Nurcholish Madjid melihat bahwa yang menjadi pengikat persatuan dan sebagai titik temu (*common platform* atau *kalimah sawa'*) masyarakat Indonesia yang plural adalah Pancasila. Dalam pandangan Nurcholish, bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang telah diformulasikan oleh pendiri bangsa Indonesia adalah bagian dari *kalimah sawa'* atau titik temu antar kelompok yang ada. Dalam konteks ini, Mas'udi menegaskan bahwa semua sila dalam Pancasila (*kullkiyat al-Khams*) yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah prinsip-prinsip kebenaran yang bersifat kategoris sebagaimana yang terdapat pada formulasi 5 sila dalam Pancasila.²⁸

Tentu saja titik temu dalam konteks ini tidak hanya bagaimana "Hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa", tetapi juga bagaimana mencari jalan keluar dan kompromi dalam konteks pluralitas yang bisa menjadi acuan bersama untuk bersikap dan bertindak. Oleh karena itu Pancasila adalah bagian dari titik temu antar kelompok di Indonesia yang masing-masing kelompok tersebut berhak mengisinya. Secara konkret Nurcholish mengatakan eksistensi titik temu antar kelompok dalam Pancasila yaitu "Perkara kalimat persamaan atau *common platform* bangsa ini yaitu Pancasila dengan kelengkapan konstitusionalnya, kiranya sekarang sudah tidak ada masalah, antara lain berkat sikap-sikap yang tepat dari berbagai organisasi keislaman semisal NU dan Muhammadiyah. Hanya perlu kita ingat kembali bahwa masalah-masalah sekarang adalah bagaimana mengisi dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara lebih baik dan konsisten. Mengingat bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, maka berarti terbuka

²⁸Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h. 62.

lebar kesempatan semua kelompok sosial guna mengambil bagian secara positif dalam pengisian dan pelaksanaannya.”²⁹

Hal ini haruslah disadari oleh semua umat beragama bahwa nilai-nilai Pancasila adalah “titik temu” semua pandangan hidup yang ada di negeri ini, termasuk pandangan hidup yang dirangkum oleh agama-agama. Selain itu, nilai-nilai Pancasila, baik potensial maupun aktual, telah terkandung dalam ajaran semua agama yang ada. Oleh karena itu Pancasila dapat dipandang sepenuhnya sebagai titik temu agama-agama di Indonesia.³⁰ Dan karena mencari, menemukan dan mengajak kepa titik temu antar umat yang berbeda itu sendiri adalah perintah agama, maka menemukan dan mengajak bersatu dalam Pancasila adalah juga perintah agama.³¹

Dalam konteks Pancasila sebagai titik temu antar kelompok di Indonesia, perlu membedakan dalam dua hal, yakni Pancasila sebagai dasar negara yang tersusun kalimat-kalimatnya seperti yang dikenal sekarang ini legal-konstitusionalnya; dan Pancasila sebagai nilai-nilai yang harus dijabarkan secara terbuka. Kedua dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Satu berkaitan dengan eksistensinya sebagai payung pluralitas konsitusional masyarakat Indonesia, dan satunya lagi adalah isi yang harus dikembangkan tetap dalam bingkai pluralitas Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia adalah merupakan bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional, yang telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang republik.³² Tentu saja yang dimaksud dengan penopang republik dalam kalimat tersebut adalah ikut serta dalam mensukseskan pembangunan dengan cara mewadahi aspirasi yang berasal dari berbagai umat beragama.

Selanjutnya, mendiskusikan masalah hubungan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama, berarti langsung atau tidak langsung telah mengasumsikan adanya kemungkinan berbagai penganut agama bertemu dalam suatu landasan bersama (*common platform*). Oleh karena itu akan muncul pertanyaan adakah titik temu agama-agama tersebut.

Karena bangsa Indonesia sering membanggakan atau dibanggakan sebagai bangsa yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi, maka sangat rasional jika jawaban atas pertanyaan diatas dimulai dengan suatu sikap afirmatif. Sebab logika toleransi dan kerukunan yaitu saling pengertian dan penghargaan terhadap komunitas lain yang pada urutannya mengandung logika titik temu, meskipun tentu saja terbatas hanya kepada hal-hal bukan prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik-formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan sesungguhnya masing-masing

²⁹Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan....*, h. 76.

³⁰Dalam istilah Rousseau, Pancasila sebagai titik temu ini disebut sebagai kontrak sosial. Lihat Jean Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*, terj. Rahayu Astuti dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

³¹Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan....*, h. 98.

³²Nurcholish Madjid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), h. 44. Pembahasan tentang Pancasila sebagai penopang Republik dapat juga dilihat pada Idrus Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Yogyakarta: Suka Press, 2015), h. 217. Juga Moh. Mukri, “Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila Sebagai Dasar Negara”, dalam Ahmala Aririn, (ed.), *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 341.

kelompok intern suatu agama tertentu mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat eksoterik-primordialistik yakni hanya berlaku secara intern.

Dalam wilayah kajian hubungan dan pergaulan antar umat beragama – suatu hubungan dan pergaulan yang berdasarkan pandangan bahwa setiap agama dengan idiom atau *syir'ah* dan *minhaj* masing-masing mencoba berjalan menuju kebenaran – maka para penganut agama diharapkan dengan sungguh-sungguh menjalankan agamanya dengan baik. Agaknya sikap yang penuh inklusif inilah yang harus dipahami secara benar demi kebaikan bersama. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Surat al-Ma'idah : 48.

Ayat ini menjelaskan Tuhan Yang Maha Esa secara sengaja menetapkan atau membuat cara atau jalan bagi masing-masing kelompok penganut agama, oleh karena itu tidak diperkenankan untuk memaksakan atau bahkan menuding bagi masing-masing kelompok tersebut untuk mengikuti cara atau jalan mereka. Sebaliknya, justru Tuhan memerintahkan untuk berkompetisi dalam hal yang positif meskipun dalam posisi yang berbeda.

Oleh karena itu, titik temu dalam perspektif ini adalah sangat mungkin terjadi jika dilihat dari segi esoteris, sebab semua ajaran agama akan bermuara pada sesuatu yang berkuasa penuh terhadap segenap alam beserta isinya. Akan tetapi yang patut digaris bawahi bahwa titik temu yang dimaksud, dapat dirasakan apabila umat beragama telah secara konsisten, komitmen dan inklusif dalam menjalankan agamanya.

Dengan demikian, istilah persaudaraan sejati bukanlah suatu yang mustahil untuk sama-sama dapat dijalani asalkan semua umat beragama – baik secara lokal maupun global – saling memahami dan meyakini bahwa sesungguhnya dalam setiap agama terdapat aspek eksoteris dan aspek esoteris yang patut dihormati. Selain itu, umat beragama hendaknya berprinsip banyak jalan menuju Tuhan sesuai dengan doktrin ajaran agama masing-masing. Dengan begitu, maka tentu saja kehidupan umat beragama akan terasa indah dan bermakna. Untuk kasus umat beragama di Indonesia, hendaknya menjadikan Pancasila sebagai titik temu disamping – tentu saja – doktrin ajaran agama masing-masing, atau meminjam istilah Robert N. Bellah dan Phillip E. Hammond³³ bahwa Pancasila adalah *civil religion* atau ke-agamaan sipil.

E. Penutup

Interkasi dan komunikasi masyarakat lintas agama adalah sesuatu yang menjadi bagian inheren bagi manusia, apalagi pada sebuah negara yang plural seperti Indonesia dimana eksistensi penganut agama-agama tersebut merupakan mandatory dari konstitusi yang ada. Oleh karena itu agar tidak terjadi pertikaian yang diakibatkan oleh komunikasi, perlu adanya pemahaman tentang etika sosial dan prinsip-prinsip serta batasan-batasan dalam melakukan interaksi tersebut. Pemahaman secara tepat akan etika sosial dan

³³Lihat Robert N. Bellah dan Phillip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion*, terj. Imam Khoiri dkk (Yogyakarta: Irchisod, 2003). Lihat Juga Robert N. Bellah, *The Broken Covenant; American Civil Religion in Time of Trial* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992), Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Esei-Esei Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Andrew Shanks, *Agama Sipil*, Alih Bahasa Yudi Santoso (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), dan M. Murtadho, "Agama Sipil: Sebuah Jalan Tengah? (Antara Negara Sekuler dan Negara Agama)", dalam *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, No. 59, Th. XXVIII, Juni 2005.

prinsip-prinsip juga batasan pelaksanaan hubungan antar umat beragama, akan menjadikan kehidupan umat beragama yang lebih indah dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mursyid (ed.), *Dinamika Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Balitbang Depag R.I, 1999.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Arifin, Syamsul, *Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*, Malang: UMM Press, 2009.
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Bellah, Robert N., *The Broken Covenant; American Civil Religion in Time of Trial*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992.
- , *Beyond Belief: Esei-Esei Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.
- , - Phillip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion*, terj. Imam Khori dkk. Yogyakarta: Irchisod. 2003.
- Departemen Agama RI, *Amal Bhakti: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987.
- , *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*, Balitbang Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997.
- Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Hidayat, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Ismail, Faisal, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Madjid, Nurcolish, "Hubungan Antar Beragama: Antara Ajaran dan Kenyataan", dalam W.A.L. Stokhof (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, Jakarta: INIS, 1990.
- , *Islam; Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- , *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- , *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Masduqi, Irwan, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama*, Bandung: Mizan, 2011.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mukri, Moh., "Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila Sebagai Dasar Negara", dalam Ahmala Aririn, (ed.), *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Nothingham, Elizabeth K, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

- Poeponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Rousseau, Jean Jacques, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*, terj. Rahayu Astuti dan Ida Sundari Husen, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Ruslan, Idrus, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Suka Press, 2015.
- Shanks, Andrew, *Agama Sipil*, Alih Bahasa Yudi Santoso, Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Smith, Donald Eugene, *Agama Ditengah Sekulerisasi Politik*, terj. Azyumardi Azra, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Umar, Nasaruddin, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, Jakarta: Kompas-Grmaedia, 2019.
- Ven, Johannes Van Der, *Practical Theology; an Empirical Approach*, Kampen: Kok Pharos Publishing House, 1993.
- Wogaman, J. Philip, *Christian Perspectives on Politics*, Westminster: John Knox Press, 2000.

Jurnal :

- Firdaus, Muhammad Anang, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, dalam *Kontekstualita*, Vol. 29, No. 1, 2014.
- Murtadho, M., “Agama Sipil: Sebuah Jalan Tengah? (Antara Negara Sekuler dan Negara Agama)”, dalam *Dialog; Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, No. 59, Th. XXVIII, Juni 2005.
- Nasrudin, Solihin, “Analisis Etika Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Kabupaten Nganjuk)”, dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 14, No. 2, September 2016.
- Nazmudin, “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017.
- Nisvilyah, Lely, “Toleransi Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (Studi Kasus Umat Islam Dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)”, dalam *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Nomor 1, Volume 2, Tahun 2013.

Sumber Online

- A. Suherman, “Etika Beragama; Konsep Pendidikan Beragama”, tersedia di file:///F:/NASKAH%20JURNAL/ETIKA_BERAGAMA.pdf (diunggah pada 1 April 2020)
- <https://republika.co.id/berita/p3ymkc396/ini-enam-etika-kerukunan-antarumat-beragama-penting-ditaati> (Diunggah pada 1 April 2020).